



P U T U S A N
NOMOR 22/G/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 5 Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh R.B. MOHAMMAD AMIN (selaku Ketua Umum), R. ABD. RAHMAN (selaku Sekretaris Umum) dan RB. ABDURRAHMAN (selaku Bendahara Umum), kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, selaku Pengurus Yayasan Panembahan Somala Sumenep, beralamat Kantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 5 Sumenep, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 40 Tahun 1984 tanggal 7 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Abdul Kohar, S.H. dan Akta perubahan Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Syaifurrachman, S.H., M.H., M.Kn.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020, telah memberi kuasa kepada:

1. KURNIADI, S.H.;
2. SHAHIBULARIFIN, S.H.I, M.H.I;
3. SOFARI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum *KURNIADI & PARTNERS*, beralamat kantor di Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM 36, Dusun Cangkarman, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. *E-mail* faridurjali@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

M e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMENEP, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 35 Pabian Sumenep;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020, memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. ADI KARIA TOBING, S.H., M.H.;
2. Dr. SUGIHARTO, S.H., M.Hum.;
3. PONIKAH, S.H., M.H.;
4. Dr. YOYOK UCUK S., S.H., M.H.;
5. PONIRAH, S.H.;
6. RACHMAT H., S.H., M.H.;
7. DIYAN MASYHURI;
8. MUSTAKIM, S.H.;
9. JONY FAUZUR R., S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polisi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 116 Surabaya. E-mail bankumbidkum@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby. yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-MH/2020/PTUN.Sby. tanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PEN-PP/2020/PTUN.Sby. tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PEN-HS/2020/PTUN.Sby. tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat serta telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan Saksi-saksi yang diajukan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby. yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

“Tindakan Pemerintahan berupa Tidak melakukan Perlindungan Hukum atau tidak memberikan bantuan Pengamanan atau tidak memberikan bantuan pengawalan terhadap Penggugat ketika akan menguasai Areal Asta Tinggi di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, pada Kamis tanggal 02 Januari 2020”;

I. WEWENANG MENGADILI

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bahwa Tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan, termasuk akan tetapi tidak terbatas memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perlindungan hukum atau memberikan pengamanan atau memberikan bantuan pengawalan kepada setiap warga negara yang memerlukan perlindungan atau bantuan keamanan;

Oleh karenanya, maka Objek Sengketa merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemeritahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Demikian pula Objek Sengketa merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yaitu “Tindakan Administrasi Pemeritahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yaitu "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

OBJEK SENGKETA TELAH SELESAI MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI

Objek Sengketa diketahui pasti oleh Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020, sehingga pada tanggal 22 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi yang ditujukan secara khusus kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 171/B/KRND/22/I/2020, perihal: Keberatan Berkenaan dengan Tidak Dilakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang diterima Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa Upaya Administrasi tersebut hingga tanggal 04 Februari 2020 dan/atau melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak diselesaikan oleh Tergugat, sehingga terhitung sejak tanggal 04 Februari 2020 tersebut upaya administrasi yang diajukan Penggugat telah dianggap dikabulkan dan/atau telah memperoleh keputusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebut di atas, mengingat Objek Sengketa merupakan Tindakan Administrasi, serta terhadapnya telah selesai menempuh upaya administratif, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admidstratif";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta keberadaannya berada di wilayah Negara Kesatuan

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



Republik Indonesia, yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berhak untuk mengelola Areal Asta Tinggi, yaitu suatu tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep yang merupakan leluhur Penggugat;

Bahwa akan tetapi ketika Putusan Pengadilan tersebut dilakukan melalui eksekusi riil, yaitu pelaksanaan hukuman bagi pihak lain yang telah dinyatakan pihak yang kalah dan dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan, yang dalam hal ini adalah sekumpulan orang yang bernaung di bawah sebuah badan hukum yayasan bernama Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI), yang menguasai Areal Asta Tinggi tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum, untuk menyerahkan Areal Asta Tinggi tersebut kepada Penggugat;

Bahwa sejak semula Tergugat selaku instansi pemerintahan yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut, ternyata Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan bahkan secara diam-diam memihak dan bekerja untuk kepentingan pihak Termohon Eksekusi, yaitu membujuk-bujuk Penggugat agar tidak masuk ke Areal Asta Tinggi yang merupakan hak Penggugat;

Bahwa Penggugat, terakhir telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memberikan bantuan pengamanan kepada Penggugat ketika akan menguasai Areal Asta Tinggi, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak memberikan bantuan pengamanan, sehingga Penggugat merasa haknya telah tidak dilindungi oleh Tergugat;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat merasa dirugikan akibat tindakan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Maka Penggugat memiliki Kepentingan Hukum atau kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga Gugatan ini formil patut diterima oleh Pengadilan;

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti Objek Sengketa pada tanggal 14 Januari 2020, oleh karena sejak dalam kurun waktu putusan telah dilaksanakan atau Eksekusi Riil sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 02/B.A.Pdt.Eks/2018/PN.Smp., pada hari Kamis, 18 Juli 2019 hingga pada tanggal 27 Desember 2019 yaitu dimana Penggugat berkehendak untuk mengambil alih kembali pengelolaan atas Areal Asta Tinggi, karena telah sekian lama Penggugat belum mendapatkan perlindungan pengamanan bahkan hanya dijanjikan oleh Tergugat, dan ternyata Tergugat belum memberikan perlindungan pengamanan kepada Penggugat;
2. Bahwa kehendak Penggugat untuk mengambil alih kembali pengelolaan Areal Asta Tinggi tersebut melalui Surat yaitu Surat Nomor: 162/B/KRND/27/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, di tujukan kepada BAPAK KAPOLRES SUMENEP, perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan untuk Menyuruh Pergi Pihak Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi, yang diterima Tergugat melalui Staf Bagian SIUM POLRES SUMENEP pada tanggal 27 Desember 2019;
3. Bahwa akan tetapi terhadap permohonan Penggugat tersebut, dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tetap tidak menyambutnya, dimana Penggugat selanjutnya telah melakukan upaya administratif pada tanggal 22 Januari 2020, akan tetapi hingga tanggal 04 Februari 2020 dan atau melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari, upaya keberatan administratif tersebut tidak diselesaikan oleh Tergugat, karenanya keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dianggap memperoleh Keputusan pada tanggal 04 Februari 2020;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 4 ayat (1) "Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan";

Pasal 4 ayat (2) "Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima";

Bahwa dengan demikian, oleh karena keputusan upaya administratif telah diketahui Penggugat pada tanggal 04 Februari 2020, sedangkan gugatan didaftarkan di PTUN Surabaya pada tanggal 11 Februari 2020, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), sehingga gugatan ini formil patut diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

IV. POSITA/DASAR GUGATAN

Adapun alasan dan dalil-dalil gugatan adalah disusun sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan yang didirikan pada tanggal 07 Agustus 1984 yaitu dengan Akta Pendirian Yayasan No. 40 yang dibuat oleh Notaris Abdul Kohar, S.H., bernama Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep, sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tahun 2006 mengalami perubahan atas perintah berlakunya Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu dengan Akta Perubahan Nomor 14 Tahun 2006 yang dibuat oleh Notaris Syaifurrachman, SH., M.H., M.Kn., tanggal 06 November 2006, telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan telah dicatat tanggal 23 Februari 2007 No. 16 ke dalam Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 23/2-2007;
2. Bahwa Penggugat selaku badan hukum tersebut berhak untuk mengurus dan mengelola Situs dan Aset-aset Asta Tinggi, (suatu kawasan atau tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep), meliputi pengendalian atas aktivitas kegiatan ziarah di area makam-makam, serta mengelola unit-



unit usaha yang terdapat di area-area lahan Asta Tinggi, termasuk akan tetapi tidak terbatas meliputi unit-unit usaha sebagai berikut:

- 2.1. Ponten Umum;
- 2.2. Area Parkir;
- 2.3. Bangunan-bangunan Toko/Kios/Stand;
3. Bahwa hak-hak tersebut sebelumnya dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh sekelompok orang yang berada di bawah naungan sebuah Badan Hukum Yayasan bernama Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI) yang berkantor di Jl. Asta Tinggi Desa Kebon Agung, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
4. Bahwa akan tetapi perselisihan sengketa hak tersebut selanjutnya telah memperoleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas Objek Areal Asta Tinggi tersebut, serta diikuti pula dengan adanya perintah oleh Pengadilan tersebut agar YAPASTI atau siapa saja untuk menyerahkan Areal Asta Tinggi tersebut kepada Penggugat, yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 735/PDT/2017/PT.Sby., tanggal 22 Desember 2017, *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 02 Agustus 2017 Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN.Smp., dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Putusan tersebut selanjutnya telah dilaksanakan atau Eksekusi Riil atas Objek Eksekusi pada hari Kamis, 18 Juli 2019, sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 02/B.A.Pdt.Eks/2018/PN.Smp, pada hari Kamis, 18 Juli 2019, dimana Tergugat berada di lokasi Eksekusi sebagai petugas keamanan untuk melaksanakan Putusan dan/atau pengambil alihan objek eksekusi;
6. Bahwa akan tetapi pada saat dilakukan Eksekusi, YAPASTI tersebut tetap tidak menyerahkan Areal Asta Tinggi *a quo* kepada Penggugat, menghalang-halangi Penggugat untuk masuk ke Areal Asta Tinggi yang merupakan haknya tersebut, serta dan (bahkan) sempat melakukan tindakan kekerasan terhadap salah seorang Anggota Penggugat hingga mengalami bengkak pada bagian wilayah mulut, serta mengeluarkan darah dari mulutnya tersebut;
7. Bahwa Tergugat selaku Petugas Keamanan yang ketika itu melaksanakan tugas perbantuan pengamanan atas pelaksanaan Putusan (eksekusi) membiarkan Penggugat mengalami perlakuan sewenang-wenang tersebut, dan bahkan Tergugat ikut mendorong-



dorong Penggugat dan membujuk-bujuk Penggugat agar menjauhi Areal Asta Tinggi tersebut, dan dijanjikan akan dibantu pelaksanaannya pada minggu berikutnya;

8. Bahwa akan tetapi pada hari yang ditentukan sendiri oleh Tergugat, ternyata Tergugat lagi-lagi membujuk-bujuk Penggugat agar tidak mendekati Areal Asta Tinggi;
9. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak ada kepastian lagi mengenai kapan akan memberikan pengamanan pengambil alihan Objek Eksekusi, Penggugat pada tanggal 27 Desember 2019 kembali bermaksud mengambil alih Areal Asta Tinggi dari penguasaan YAPASTI dan untuk keperluan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar memberikan bantuan pengamanan dilokasi Areal Asta Tinggi, yaitu dengan Surat Nomor: 162/B/KRND/27/XII/2019, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Untuk Menyuruh Pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi, yang diterima Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019, akan tetapi Tergugat tidak memberikan respon apa-apa;
10. Bahwa atas diamnya Tergugat tersebut Penggugat selanjutnya telah menyatakan Keberatan Administratif, yaitu dengan Surat Nomor: 171/B/KRND/22/II/2020, Perihal: Keberatan Berkenaan dengan Tidak Dilakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang diterima Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020, bahwa akan tetapi lagi-lagi keberatan Penggugat tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat, kecuali hanya penjelasan-penjelasan lisan yang disampaikan Tergugat secara informal melalui 2 (dua) anggotanya, yaitu Kasatreskrim dan Kasatintelkam Polres Sumenep;
11. Bahwa penjelasan-penjelasan Tergugat yang disampaikan melalui Kasat Reskrim dan Kasatintelkam tersebut, ternyata Tergugat mengkambinghitamkan Putusan Pengadilan, yaitu dengan perkataan: "Pengadilan yang salah dalam membuat putusan karena putusannya tidak jelas". Perkataan mana mengandung arti Putusan Pengadilan tersebut tidak terdapat kata-kata: "MENGOSONGKAN" dalam amar Putusannya (disampaikan Kasatreskrim kepada Kuasa Hukum Penggugat pada hari Senin, 10 Februari 2020 di ruangnya);
12. Bahwa tidak itu saja. Setelah puas memburuk-burukkan Pengadilan yang memutus perkara, Kasatreskrim juga menyudutkan Kuasa Hukum Penggugat, yaitu dengan perkataan "Surat keberatan yang ditujukan ke



Kapolres Sumenep merupakan surat yang salah alamat, karena Polres tidak memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi atas suatu Putusan Pengadilan”;

13. Bahwa akan tetapi ketika Penggugat meminta Kasatreskrim tersebut untuk menyatakan alasan-alasan penolakannya tersebut atas surat keberatan Penggugat ke dalam sesuatu surat yang resmi untuk menjawab surat keberatan Penggugat, Tergugat kembali berkilah “Lha, suratmu kan ditujukan kepada Kapolres. Kenapa saya yang mesti jawab...???”;

14. Bahwa tidak itu saja, arogansi Tergugat melalui Kasatreskrimnya juga tampak pada ancamannya yang ditujukan kepada kami selaku Kuasa Hukumnya, yaitu “mengancam akan menjerat kami melakukan tindak pidana “Hate Speech” sehubungan dengan pernyataan yang kami tuangkan di media sosial Facebook;

15. Bahwa keberpihakan Tergugat terhadap Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI), menjadi sangat tampak dari Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/243/X/2017/JATIM/RES SMP, tanggal 02 Oktober 2017, dimana Anggota Penggugat meskipun dipukuli hingga luka oleh Termohon Eksekusi YAPASTI ketika akan masuk ke Areal Asta Tinggi, akan tetapi perkara tersebut tetap tidak ada kemajuan alias tidak mentersangkakan pelaku pemukulan;

Note: Bahwa terhadap mandegnya perkara Laporan Polisi ini pun, Tergugat masih tetap mencari pembenarnya, yaitu dengan perkataan: “Lha, peristiwa itu kan terjadi sebelum ada eksekusi...???” , seolah-olah mau melindungi pelaku pemukulan yang merupakan pihak yang menguasai Objek Eksekusi secara tanpa hak dan melawan hukum;

16. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, telah terang benderang, bahwa sejak dilakukannya eksekusi riil pada tanggal 18 Juli 2019, dan/atau 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, Penggugat merasa telah disia-siakan oleh Tergugat. Penggugat dibiarkan oleh Tergugat mengalami tindakan kekerasan oleh sekelompok orang, dihalang-halangi untuk memperoleh haknya atas Areal Asta Tinggi, seolah-olah Penggugat tidak lagi diakui oleh Tergugat selaku Warga Negara Indonesia yang patut dilindungi haknya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk memperoleh rasa aman, serta hak untuk menikmati haknya atas Areal Asta Tinggi;



17. Bahwa mengingat Eksekusi atas Putusan Pengadilan telah selesai dilakukan, akan tetapi karena Objek Eksekusi tersebut tidak atau belum dapat dikuasai oleh Penggugat dan atau masih dikuasai oleh pihak lain, maka hanya kepada Tergugat selaku lembaga kemanan yang dapat memberikan keadilan kepada Penggugat karena Pengadilan tidak lagi dapat melaksanakan Eksekusi Ulangan;
18. Bahwa Penggugat telah berkali-kali melaporkan pihak-pihak yang menguasai Areal Asta Tinggi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau menerima Laporan Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga secara khusus telah memohon agar Penggugat dikawal untuk dapat memasuki Areal Asta Tinggi, yaitu mengantisipasi adanya ancaman dan serangan dari pihak-pihak yang menguasai Areal Asta Tinggi tersebut, akan tetapi Tergugat juga menolak memberikan bantuan pengamanan atau pengawalan;
20. Bahwa dan/atau, Penggugat tidak memperoleh persamaan hak untuk keadilan di negara Indonesia, yaitu hak untuk memiliki sesuatu harta benda, hak untuk berbuat maupun tidak berbuat, serta hak untuk memperoleh jaminan keamanan dari rasa takut, yaitu perasaan takut akan diserang oleh pihak-pihak yang menguasai Areal Asta Tinggi yang menguasai Areal tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;
21. Bahwa keadaan tersebut di atas juga telah mencerabut akar dan riwayat budaya hierarki kebudayaan Keraton Sumenep, dimana Penjaga Asta Tinggi sesungguhnya merupakan Abdi Keraton yang harus tunduk kepada Penggugat selaku keturunan dari Para Raja-Raja yang dimakamkan di Areal Asta Tinggi;
22. Bahwa dengan demikian, Tergugat selaku Alat Negara yang berfungsi dan memiliki tugas pokok untuk menegakkan hukum dan menyelenggarakan perlindungan hukum, ternyata tidak melaksanakan tugas pokoknya tersebut dimana Tergugat tidak cukup punya keberanian untuk menindak orang-orang yang masih merupakan anggota YAPASTI, yaitu pihak yang sudah dihukum oleh Pengadilan, dan beraninya Tergugat hanya kepada Penggugat;
23. Bahwa dan/atau, oleh karena Tergugat dalam tidak melakukan atau tidak memberikan bantuan pengamanan atau tidak memberikan bantuan pengawalan kepada Penggugat, tindakan mana didasarkan pada alasan "Putusan Pengadilan Yang Tidak Jelas", merupakan tindakan yang



melampaui wewenangnya, karena Tergugat tidak diberikan wewenang untuk menilai salah atau benarnya suatu Putusan Pengadilan;

24. Bahwa frasa “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengelolaan, penguasaan dan seluruh kegiatan serta aktifitas di Areal Asta Tinggi Sumenep kepada Penggugat tanpa syarat”, pada diktum 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang Putusannya telah dilaksanakan tersebut, seharusnya dimaknai oleh Tergugat sebagai keadaan yang mewajibkan Si Terhukum untuk meninggalkan Areal Asta Tinggi dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku pihak yang perkaranya telah dimenangkan oleh Pengadilan;
25. Bahwa dan/atau, oleh karena Si Terhukum harus meninggalkan Areal Asta Tinggi, maka yang dilakukan Tergugat seharusnya adalah memberikan pengamanan kepada Penggugat yaitu dengan cara menyuruh pergi Si Terhukum dari Areal Asta Tinggi, sebagaimana diminta Penggugat melalui surat yaitu Surat Nomor: 162/B/KRND/27/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, di tujukan kepada BAPAK KAPOLRES SUMENEP, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan untuk Menyuruh Pergi Pihak Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi, yang diterima Tergugat melalui Staf Bagian SIUM POLRES SUMENEP pada tanggal 27 Desember 2019;
26. Bahwa dan/atau, permohonan yang diajukan Penggugat, setidaknya tidaknya ditafsirkan Tergugat sebagai Aduan Masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara hukum, yaitu dengan memproses pihak yang menguasai Areal Asta Tinggi tersebut. Dan/atau Tergugat tidak sewajarnya mengandalkan permainan bersilat lidah hanya dengan merujuk pada isi surat yang tidak jelas. Sebab, walaupun isi surat tidak jelas, Tergugat masih dapat melakukan konfirmasi kepada Penggugat;

TINDAKAN TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

27. Bahwa Pasal 15 huruf i Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan



- pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat”;
28. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:
“Fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
29. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”;
30. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:
“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
31. Bahwa Pasal 14 huruf k Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:
“Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: memberikan pelayanan warga masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian”;
32. Bahwa butir i Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut “Bentuk-bentuk kegiatan kepolisian Kepolisian meliputi: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”;
33. Bahwa selain itu, butir c Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut “Bentuk-bentuk



kegiatan kepolisian Kepolisian meliputi: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”;

34. Bahwa menurut Muchsin, “Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”;

35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memiliki hak untuk memperoleh pengawalan atau penjagaan untuk melakukan kewajibannya yaitu untuk mengelola Areal Asta Tinggi, yaitu masuk ke Areal Asta Tinggi, melakukan tugas-tugas penjagaan terhadap beberapa pos penjagaan, mengelola sirkulasi aktivitas kendaraan di Areal Asta Tinggi, mengelola unit-unit pertokoan dan Ponten Umum yang berada di Areal Asta Tinggi *a quo*;

36. Bahwa hak-hak Penggugat atas Areal Asta Tinggi tersebut telah bersifat pasti dan mutlak, yaitu karena telah didasarkan pada Putusan Badan Peradilan yang putusannya telah dilaksanakan, sehingga tak patut kalau Tergugat selaku institusi penegak hukum mencari-cari kelemahan isi Putusan Pengadilan;

37. Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat yang memiliki tugas-tugas tersebut di atas, yaitu tugas untuk mengelola Areal Asta Tinggi, telah tidak memperoleh jaminan keamanan ketika akan masuk ke Areal Asta Tinggi menerima ancaman dan bahkan tindakan kekerasan oleh pihak-pihak lain yang menguasai Areal Asta Tinggi, tanpa perlindungan dari Tergugat selaku Petugas Keamanan;

38. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

39. Bahwa sebagaimana diurai di atas, fakta dimana Penggugat telah dinyatakan sebagai Pihak Yang Berhak Untuk Mengelola Areal Asta Tinggi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Putusan tersebut telah dilakukan eksekusi, maka berdasarkan patut maka Penggugat merupakan pihak yang berdiri di atas garis



kebenaran sedangkan mereka yang menguasai Areal Asta Tinggi merupakan pihak yang berdiri di atas jalan yang salah;

40. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang benar, maka yang seharusnya dilakukan Tergugat adalah melindungi hak-hak Penggugat tersebut;
41. Bahwa akan tetapi, yang dilakukan Tergugat ternyata jauh panggang dari pada api, antara lain:
 - 41.1. Tergugat membujuk-bujuk Penggugat agar mengalah kepada Termohon Eksekusi atau agar Penggugat tidak perlu mendekat ke Areal Asta Tinggi yang sedang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
 - 41.2. Tergugat tidak menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/243/X/2017/JATIM/RES SMP, tanggal 02 Oktober 2017, padahal telah menjadi fakta dimana anggota Penggugat dipukuli hingga berdarah-darah;
 - 41.3. Tergugat menolak Penggugat untuk menerima Laporan Polisi mengenai "Penyerobotan Lahan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 385 atau Pasal 167 KUHP;

menjadi bukti bahwa Tergugat yang menolak memberikan bantuan pengamanan ketika Penggugat mohon dikawal untuk masuk ke Areal Asta Tinggi merupakan sikap yang tidak patut karena bertentangan dengan tindakan administrasi yang harus tidak memihak atau "Asas Keberpihakan" atau bertentangan dengan "Asas Kepastian Hukum" karena telah ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

42. Bahwa dan/atau, perbuatan Tergugat yang tidak memberikan perlindungan hukum dan pengamanan kepada Penggugat untuk mengambil alih kembali atas pengelolaan Areal Asta Tinggi telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu antara lain:
 - 42.1. Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam negara hukum dimana suatu tindakan pemerintahan harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti, tidak diberikannya perlindungan dan pengamanan kepada Penggugat ketika berkeinginan hendak masuk ke Areal Asta Tinggi untuk mengambil alih pengelolaan



Areal Asta Tinggi, padahal sudah ada Putusan Pengadilan yang putusannya telah dilaksanakan yang membenarkan maksud Penggugat tersebut, maka nyata-nyata tidak ada gunanya ada Putusan Pengadilan, sehingga merupakan tindakan yang melanggar Asas Kepastian hukum;

- 42.2. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Asas dimana suatu Tindakan pemerintahan haruslah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, lebih apalagi bagi Penggugat yang memiliki kepentingan langsung terhadap tindakan tersebut. Sehingga tidak tepat dan tidak patut apabila Tergugat orientasinya hanya ke membujuk rayu Penggugat sedangkan Pihak yang menguasai Areal Asta Tinggi tidak diberikan tindakan yang sesuai hukum;
43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tindakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 PERMA RI No. 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatig Overhiedsdaad*);
44. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tindakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Tindakan Tergugat sudah sepatutnya apabila dinyatakan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan yang Melanggar Hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
45. Bahwa oleh karena telah jelas Tindakan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia, kiranya cukup beralasan apabila Tergugat tidak menjalankan isi Putusan Pengadilan *a quo*, maka tindakan Tergugat tersebut sudah sepatutnya dikualifikasi sebagai tindakan yang melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga patut dikenai Sanksi Administratif Sedang;



46. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat masuk dalam Kategori Pelanggaran Sedang, maka kiranya beralasan hukum apabila Tergugat dikenai Sanksi Administratif sebagai berikut:

46.1. Membayar Uang Paksa dan/atau Ganti kerugian, yang dalam hal ini ditetapkan atau dianggap layak adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari;

46.2. Diberhentikan Sementara dari Jabatannya tanpa memperoleh hak-hak jabatan yaitu jabatannya sebagai Kapolres Sumenep;

47. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan faktual telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian, yang dalam hal ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus,, dengan perincian kerugian sebagai berikut:

47.1. Biaya Pengamanan pada saat dilakukan Eksekusi Riil ke-1, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diterima oleh Kabag OPS Polres Sumenep;

47.2. Biaya Pengamanan pada saat dilakukan Eksekusi Riil ke-2, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diterima oleh Kabag SABHARA Polres Sumenep;

47.3. Biaya Pengamanan oleh Keamanan Mandiri (Swakarsa), pada saat Eksekusi Riil ke-1 dan Eksekusi Riil Ke-2, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

47.4. Potensial Keuntungan dari Penyediaan Jasa Parkir, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dihitung berdasarkan sewa tahunan, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), per tahun;

47.5. Potensial Keuntungan dari Penyediaan Ponten Umum, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dihitung berdasarkan sewa tahunan, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun;

47.6. Potensial Keuntungan dari Penyediaan Kios/Toko, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dihitung berdasarkan sewa tahunan, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pertahun;



47.7. Potensial Keuntungan dari Pemberian Penziarah, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

48. Bahwa mengingat tugas-tugas pembantuan perlindungan hukum kepada setiap warga negara *in casu* Penggugat merupakan tugas pokok Tergugat selaku Petugas Keamanan, yaitu untuk menjamin Penggugat agar terhindar dari rasa takut kepada pihak-pihak yang menguasai Areal Asta Tinggi, dan bahwa untuk tugas tersebut Tergugat telah dipersenjatai, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk takut kepada pihak-pihak yang merampas hak-hak Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum;
49. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang penakut, atau setidaknya tidaknya takut untuk menindak pihak-pihak yang telah nyata-nyata melanggar hak-hak Penggugat, merupakan sikap yang tidak pantas dimiliki oleh Tergugat, sehingga patut dan beralasan apabila Tergugat dikenakan sanksi administratif dalam kategori sanksi sedang, yaitu diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Kapolres Sumenep dan dengan tidak diberi hak-hak tunjangan keuangan apapun, sebab keberadaan Tergugat sangatlah berbahaya bagi warga negara dan menjadi beban keuangan negara;

5. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, serta oleh karena dalil-dalil gugatan ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat, maka kiranya beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memutus dan mengadili perkara ini dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang Tidak melakukan Perlindungan Hukum atau tidak memberikan bantuan Pengamanan atau tidak memberikan bantuan pengawalan terhadap Penggugat ketika akan menguasai Areal Asta Tinggi di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan ;
3. Mewajibkan Tergugat agar melakukan Tindakan Pemerintahan berupa agar memberikan bantuan Pengamanan dan Perlindungan Kepada Penggugat dalam Usahanya untuk memperoleh hak-haknya atas Areal



- Asta Tinggi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhitung sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan Putusan ini, agar dikenakan Sanksi Administratif kategori sedang, yaitu berupa:
 - 4.1. Memberhentikan Sementara Tergugat dari jabatannya selaku Kepala Kepolisian Resort Sumenep;
 - 4.2. Tergugat tidak memperoleh hak-hak keuangan apapun selama diberhentikan tersebut, dan:
 - 4.3. Mewajibkan Tergugat agar membayar Uang Paksa (Dwangsom) apabila lalai melaksanakan Putusan ini, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Mewajibkan Tergugat agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.1. Biaya Pengamanan pada saat dilakukan Eksekusi Riil ke-1, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diterima oleh Kabag OPS Polres Sumenep;
 - 5.2. Biaya Pengamanan pada saat dilakukan Eksekusi Riil ke-2, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diterima oleh Kabag SABHARA Polres Sumenep;
 - 5.3. Biaya Pengamanan oleh Keamanan Mandiri (Swakarsa), pada saat Eksekusi Riil ke-1 dan Eksekusi Riil Ke-2, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 5.4. Potensial Keuntungan dari Penyediaan Jasa Parkir, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dihitung berdasarkan sewa tahunan, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), per tahun;
 - 5.5. Potensial Keuntungan dari Penyediaan Ponten Umum, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dihitung berdasarkan sewa tahunan, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun;
 - 5.6. Potensial Keuntungan dari Penyediaan Kios/Toko, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dihitung berdasarkan sewa tahunan, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun;



5.7. Potensial Keuntungan dari Pemberian Penziarah, terhitung sejak 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 31 Maret 2020 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby yang diajukan oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep dengan obyek pengelolaan Asta Tinggi Sumenep sehubungan dengan Putusan perkara *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 735/PDT/2017/PT.Sby tanggal 22 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2017/PT.Sby. tanggal 22 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pernah dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 18 Juli 2019, yang dihadiri oleh Yayasan Penambahan Somala Sumenep (YPS), Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI), Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep selaku Eksekutor dan Pihak-pihak Forkompinda Plus (Unsur TNI dan Unsur Pemkab Sumenep);

In cassu gugatan hanya ditujukan kepada pihak Tergugat saja selaku Kapolres Sumenep, sementara pihak-pihak yang memiliki kompeten dan tanggung jawab untuk permasalahan tersebut tidak digugat, dengan demikian gugatan Penggugat adalah salah alamat dan kurang pihak (*error in persona*). Fakta yang lain antara Pihak Yayasan Penambahan Somala Sumenep (YPS) dan Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI) berkaitan dengan Asta Tinggi Sumenep tidak hanya perkara ini saja mereka bersengketa dengan perkara-perkara yang lain baik di Polres Sumenep (saling melapor dugaan pidana), di Pengadilan Negeri Sumenep dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang masih berproses dan belum berkekuatan hukum tetap;

Disamping itu, apakah gugatan Penggugat *a quo* sudah memiliki kualitas dan kuantitas sebagai surat gugatan yang juga memenuhi persyaratan formal dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan



Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Bahwa apakah dasar gugatan Penggugat tersebut sudah merupakan surat Keputusan Konkrit, Individual dan Final, hal tersebut harus dimaknai secara komprehensif yang juga memperhatikan aspek hukum tentang upaya paksa oleh pejabat Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas Kepolisian, yang dilakukan oleh Tergugat disamping sebagai aparat penegak hukum dan juga pejabat publik. Dan sebelum perkara dilanjutkan ke tahapan selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, terlebih dahulu diputus dengan putusan sela;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana pada eksepsi sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara pokok perkara dan perlu ditegaskan kembali oleh Tergugat yang menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) kepada Kapolres Sumenep dengan dasar "tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Kapolres Sumenep berupa tidak memberikan bantuan pengamanan dan/atau tidak memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat ketika hendak mengambil alih Areal Asta Tinggi di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep dari penguasaan pihak-pihak yang tidak berhak" (vide Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan), sesuai dengan Surat Penggugat Nomor : 162/B/KRND/27/XII/ 2019 tanggal 27 Desember 2019, perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan untuk



Menyuruh Pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi ;-----

3. Bahwa perlu untuk disampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa Tergugat tidak akan menanggapi satu per satu dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara pokok, Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* (tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat bukan serta merta harus diartikan sebagai persetujuan), sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya saja;
4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat tentang obyek gugatan *a quo* adalah tentang Surat Penggugat Nomor : 162/B/KRND/27/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan untuk Menyuruh Pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi, yang ditujukan ke Tergugat yang pada intinya adalah pihak Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyuruh memerintahkan Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum untuk menyuruh pergi pihak-pihak yang menurut Penggugat tidak memiliki hak untuk menguasai Areal Asta Tinggi Sumenep;

Bahwa dalil dalil Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak karena hal tersebut bukan merupakan menjadi obyek Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), mengingat berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat sebagai Anggota Polri juga harus tunduk dan taat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan aturan lain yang berlaku yang ada kaitannya dengan tugas-tugas Kepolisian seperti Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak



Pidana. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat tentang pernyataannya bahwa obyek gugatan yang diajukan tersebut adalah sudah melalui/menampuh upaya administrasi sebagaimana Surat-surat Penggugat Nomor : 162/B/KRND/27/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 ; Nomor 171/B/KRND/22/II/2020 tertanggal 14 Januari 2020 dan 22 Januari 2019 dan hal tersebut sudah melebihi waktu, sehingga upaya administrasi Penggugat dianggap dikabulkan dan/atau memperoleh keputusan sesuai dengan Pasal 47 *juncto* Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang demikian harus dinyatakan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum mengingat. Bahwa seperti yang telah disampaikan pada Jawaban Tergugat bahwa sebelum surat permohonan pengamanan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut adalah untuk menyuruh dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan upaya paksa dengan menyuruh pergi pihak-pihak yang menurut Penggugat tidak memiliki hak berada di areal Asta Tinggi Sumenep;

Bahwa makna dari menyuruh dan memerintahkan tersebut bagi Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah merupakan serangkaian upaya paksa oleh penyelidikan dan/atau penyidik Polri dalam menangani perkara tindak pidana. *In cassu* apakah pihak Penggugat sudah pernah melaporkan secara resmi kepada Tergugat (membuat Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana ke Polsek / Polres / Polda dan / atau Mabes Polri), selanjutnya apakah perkara sudah disidik oleh Tergugat tersebut sudah selesai diputus Pengadilan dan putusan hukum tersebut telah kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut dihukum karena salahnya berada di Areal Asta Tinggi Sumenep. Artinya ada serangkaian tindakan yang belum dilakukan oleh pihak Penggugat dan di pihak Tergugat sebagai aparat penegak hukum juga terikat dengan ketentuan aturan hukum yang mengaturnya dan tidak serta-merta memenuhi keinginan dari Penggugat dan kelompoknya saja tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan wilayah Sumenep dan



sekitarnya. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan kepentingan Penggugat, yang intinya Penggugat adalah pihak pemenang gugatan terhadap Areal Asta Tinggi Sumenep. Bahwa sikap Penggugat yang demikian membuktikan bahwa yang dimata Penggugat adalah bagaimana mengelola Areal Asta Tinggi Sumenep dan mendapatkan keuntungan material (provit). Tetapi sikap Tergugat terhadap Asta Tinggi Sumenep adalah untuk kepentingan tidak hanya Penggugat tetap juga Tergugat dan masyarakat Sumenep, namun yang demikian disikapi oleh Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH). Hal ini lah yang pada akhirnya bertolak belakang dengan sikap Tergugat sebagai penjaga Harkamtibmas dan Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang substansinya menyatakan sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (vide Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI);

Bahwa dengan ketentuan tersebut Tergugat sebagai petugas Kepolisian harus dapat berlaku adil dan sebagai pengayom terhadap seluruh masyarakat Sumenep termasuk kepada pihak Penggugat dan terhadap pihak-pihak yang ada di Areal Asta Tinggi Sumenep yang disengketakan tersebut. Bahwa terhadap permasalahan sengketa pengelolaan Asta Tinggi Sumenep oleh Penggugat dengan Yapasti Sumenep, bukan berarti Tergugat tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Tergugat tetap melaksanakan tugas Kepolisian dengan baik sesuai dengan perintah Undang-Undang; Bahwa serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana di atas tersebut juga di dasari oleh ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara RI (Diskresi Kepolisian), yang substansinya sebagai berikut:



- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa dengan fakta yang telah disampaikan tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat serangkaian tindakan Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang memelihara Harkamtibmas, menegakan hukum dan melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat termasuk melakukan tindakan hukum lainnya (diskresi Kepolisian) yang dibenarkan Undang-undang sebagaimana pada perkara *a quo* adalah sudah sah dan benar menurut hukum, dengan demikian dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum;

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 6 berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang dimohon oleh Penggugat pada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Bahwa Tergugat telah menerima Surat dari Ketua Pengadilan Sumenep Nomor W14.U15/535/ HK.02/7/2019, tanggal 9 Juli 2019, perihal: Mohon Bantuan Tenaga Pengamanan. Dengan dasar surat tersebut selanjutnya Tergugat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI telah mengirimkan surat kepada pihak terkait Forkompinda Plus Kabupaten Sumenep untuk berkoordinasi dalam teknis pengamanan pelaksanaan eksekusi Asta Tinggi Sumenep oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep sesuai dengan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 735/Pdt/2017/PT.Sby *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN.Smp yang telah berkekuatan hukum tetap yang pelaksanaan eksekusi tersebut akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Areal Asta Tinggi Sumenep; Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 18 Juli 2019 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuktikan dengan selesainya pelaksanaan eksekusi yang



selanjutnya dituangkan dalam bukti Penetapan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Smp tanggal 9 Juli 2019, Surat Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : W14.U.15/540/HK. 02/7/2019 tanggal 09 Juli 2019 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/B.A.Pdt.Eks/2018/ PN.Smp tanggal 18 Juli 2019;

Bahwa sesuai dengan posita Penggugat pada angka 5, dimana posisi Tergugat dan Anggota Polres Sumenep saat pelaksanaan eksekusi Kamis tanggal 18 Juli 2019 di Asta Tinggi Sumenep, dijawab sendiri bahwa Tergugat dan Anggota Polres Sumenep ada di areal eksekusi dan terlibat dalam pengamanan. Artinya bahwa eksekusi tersebut telah selesai dan diketahui oleh semua pihak baik dari unsur Polri, TNI, Pemda, Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Penggugat) dan Yayasan Penjaga Asta Tinggi (Tergugat). Artinya tugas pengamanan eksekusi oleh Tergugat dalam membantu Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep saat melakukan eksekusi Putusan yang diminta Penggugat sudah selesai dilaksanakan dan diamankan oleh Tergugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan eksekusi tidak tuntas adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada posita angka 6, 7 dan 8, tentang berkaitan dengan keberatan tentang eksekusi yang dialamatkan kepada Tergugat. Dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum. Bahwa Penggugat masih tetap tidak paham tentang aturan hukum dan dinamika hukum berkaitan dengan siapa pelaksana dan tanggungjawab eksekusi (vide Pasal 195, Pasal 196 dan Pasal 197 HIR). Tergugat sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan aturan hukum lainnya tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan atau memerintahkan bahwa Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi, mengingat yang memiliki kewenangan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri c.q. Juru Sita Pengadilan Negeri dalam perkara perdata dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana atas perintah Majelis Hakim Pengadilan. Namun sebagai petugas pengamanan pada pelaksanaan eksekusi perkara *a quo*, Tergugat tetap proporsional, profesional dan transparan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (vide Pasal 15 ayat (1)



huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI), dengan satu tujuan tidak terjadi permasalahan baru sehubungan dengan eksekusi tersebut dan jika Penggugat mendalilkan mengalami kekerasan fisik yang menimbulkan luka, maka dipersilahkan untuk melaporkan ke pihak Penggugat yang tentunya disertai dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

9. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat padaa posita angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang intinya keberatan Penggugat sehubungan dengan sikap diam Tergugat terhadap eksekusi dan pernyataan-pernyataan Kasatintel dan Kasatreskrim Polres Sumenep. Bahwa posita Penggugat yang demikian sudah melebar dan tidak fokus pada materi gugatan *a quo* yang bukan merupakan obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa Penggugat sendiri pada dasarnya sangat paham bahwa yang digugat adalah Kapolres Sumenep saja selanjutnya menyebutkan pernyataan Kasatintel dan Kasatreskrim Polres Sumenep (tanpa ada alat bukti pendukung) namun tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian dalil-dalil posita Penggugat yang demikian sudah bertentangan dengan obyek gugatan Surat Penggugat Nomor: 162/B/KRND/27/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Untuk Menyuruh Pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi Sumenep, yang ditujukan ke Tergugat (Kapolres Sumenep); Bahwa setelah (pasca) pelaksanaan eksekusi tanggal 18 Juli 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep dan setelah menerima surat Penggugat Nomor : 162/B/KRND/27/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Untuk Menyuruh Pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi Sumenep, Tergugat tetap berada di areal eksekusi Asta Tinggi Sumenep dan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dengan melakukan pengamanan rutin (terbuka dan tertutup) di Areal Asta Tinggi Sumenep dan berkoordinasi dengan dengan Pemkab Sumenep, Unsur TNI dan Tokoh Masyarakat untuk keamanan wilayah Kabupaten Sumenep pasca (tanggal 18 Juli



2019) pelaksanaan eksekusi Asta Tinggi Sumenep oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep;

Bahwa posita Penggugat yang berupa pernyataan atau statement berupa ancaman atau yang lainnya yang diucapkan secara pribadi, adalah bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara dan sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara yang demikian. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada posita angka 15, 16, 17 dan 18 yang intinya Penggugat keberatan dengan sikap Tergugat dalam menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP/243/X/2017/JATIM/RES.SMP tanggal 02 Oktober 2017, tentang dugaan tindak pidana penganiayaan Anggota Penggugat yang diduga dilakukan oleh kelompok Termohon Eksekusi Yapasti. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat *a quo* yang demikian harus dinyatakan ditolak karena sudah tidak termasuk pada obyek pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dan/atau Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana obyek sengketa yang saat ini diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor 22/G/2020/ PTUN.SBY, apalagi perkara tersebut dilaporkan pada tanggal 02 Oktober 2017 atau sebelum pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2019. Bahwa sehubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/243/X/2017/JATIM/RES.SMP tanggal 02 Oktober 2017 hingga saat ini masih berproses penyelidikan dan penyidikan perkaranya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ada



keberpihakan dengan pihak Penjaga Asta Tinggi (Yapasti) adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada posita angka 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 yang intinya Penggugat menyatakan jika Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dituntut oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, melanggar Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah). Bahwa sehubungan dengan obyek sengketa *a quo*, pihak Tergugat sudah melaksanakan tugasnya dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi tanggal 18 Juli 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep dan setelah eksekusi Tergugat dan Anggota Polres Sumenep tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menjaga keamanan diwilayah Kabupaten Sumenep termasuk pengamanan pada obyek eksekusi di Asta Tinggi Sumenep yang disengketakan tersebut. Dengan fakta hukum tersebut Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*;

Bahwa Tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat *a quo*, mengingat tuntutan ganti kerugian tidak jelas dan merinci dimana letak perbuatan melawan hukum Tergugat, dimana letak kesalahan Tergugat, berapa kerugian yang diderita Penggugat dan apakah ada hubungan kausal sebab akibat antara Tergugat dengan Penggugat secara pribadi yang menimbulkan kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1365/1368 KUHPerduta. *In cassu* Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan justru sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang tidak adanya perbuatan melanggar hukum dalam tindakan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;



III. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka perkenankanlah kami sebagai kuasa hukum Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor 22/G/2020/PTUN.SBY., karena gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subyek hukum (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Yayasan Penambahan Somala Sumenep untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa eksekusi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 735/PDT/2017/PT.Sby. tanggal 22 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2017/PT.Sby. tanggal 22 Agustus 2017, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 18 Juli 2019, sah dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan serangkaian tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat sebelum dan sesudah tanggal 18 Juli 2019 pada pengamanan eksekusi Asta Tinggi Sumenep oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep sesuai dengan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 735/PDT/2017/PT.Sby tanggal 22 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2017/PT.Sby tanggal 22 Agustus 2017, sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dibebankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 7 April 2020 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 14 April 2020 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1A : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor : 162/B/KRND/27/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, perihal : Permohonan Bantuan Pengamanan Untuk Menyuruh pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep ;
2. Bukti P – 1B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari "Kurniadi, S.H. and Partner's Law Firm" Nomor : 162/B/KRND/27/XII/2019 tanggal 27-12-2019, perihal : Permohonan Bantuan Pengamanan untuk Menyuruh Pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak Dari Areal Asta Tinggi, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;
3. Bukti P – 2A : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor : 173/B/KRND/27/II/2020, tanggal 22 Januari 2020, perihal : Keberatan Berkenaan Dengan Tidak Dilakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;
4. Bukti P – 2B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk Advokat pada Kantor Advokat "Kurniadi & Partner's Law Firm" Nomor : 173/B/KRND/27/II/2020 tanggal 22 Januari 2020, perihal: Keberatan Berkenaan Dengan Tidak Dilakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 3 A : Fotokopi dari fotokopi, dengan legalisasi, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 735/PDT/2019/PT.SBY. tanggal 22 Desember 2017;
6. Bukti P – 3 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Eksekusi Nomor 02/B.A/Pdt.Eks/2018/PN.Smp. tanggal 18 Juli 2019;
7. Bukti P – 4 A : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan atas nama RB. ABD. RAHMAN, tanggal 19 Juli 2019;
8. Bukti P – 4 B : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan atas nama R. MOH. DJAKFAR, tanggal 19 Juli 2019;
9. Bukti P – 4 C : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan atas nama R. AINUR RAHMAN, tanggal 19 Juli 2019;
10. Bukti P – 6 A : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor : 163/B/KRND/27/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, perihal : Peringatan Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada Yayasan Penjaga Asta Tinggi;
11. Bukti P – 6 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi Pengiriman surat kepada Yapasti, tanggal 27 Desember 2019;
12. Bukti P – 6 C : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor : 170/B/KRND/17/II/2020 tanggal 17 Januari 2020, perihal: Peringatan ke-2 (Kedua) Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada Yayasan Penjaga Asta Tinggi;
13. Bukti P – 6 D : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk Advokat pada Kantor Advokat "Kurniadi & Partner's Law Firm" Nomor : 170/B/KRND/17/II/2020 tanggal 17 Januari 2020, perihal Peringatan ke-2 (kedua) Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi Kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada Yayasan Penjaga Asta Tinggi;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



14. Bukti P – 6 E : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor : 172/B/KRND/17//2020, tanggal 21 Januari 2020, perihal: Peringatan ke-3 (Ketiga) dan Terakhir Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada Yayasan Penjaga Asta Tinggi;
15. Bukti P – 6 F : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk Advokat pada Kantor Advokat "Kurniadi & Partner's Law Firm" Nomor : 172/B/KRND/17//2020, tanggal 21 Januari 2020, perihal: Peringatan ke-3 (Ketida) dan Terakhir Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada Yayasan Penjaga Asta Tinggi;
16. Bukti P – 7 A : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor : 169/B/KRND/17//2020 tanggal 17 Januari 2020, perihal: Permintaan Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi Kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada Sdr. Didik Ruska (selaku Pihak yang mengaku Kepala Jaga Asta Tinggi Sumenep) ;
17. Bukti P – 7 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk Advokat pada kantor Advokat "Kurniadi and Partner's Law Firm" Nomor : 169/B/KRND/17//2020, tanggal 17 Januari 2020, perihal: Permintaan Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi Kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada Sdr. Didik Ruska (selaku Pihak yang mengaku Kepala Jaga Asta Tinggi Sumenep);
18. Bukti P – 7 C : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor 171/B/KRND/17//2020, tanggal 21 Januari 2020, perihal:



Peringatan ke-2 Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi Kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada RP. Roeska Panji Adinda, S.Pd alias Didik Ruska (selaku Pihak yang mengaku Kepala Jaga Asta Tinggi Sumenep);

19. Bukti P – 7 D : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk Advokat pada Kantor Advokat "Kurniadi and Partner's Law Firm" Nomor 171/B/KRND/21/II/2020 tanggal 21 Januari 2020, perihal : Peringatan ke-2 Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi Kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada RP. Roeska Panji Adinda, S.Pd alias Didik Ruska (selaku Pihak yang mengaku Kepala Jaga Asta Tinggi Sumenep);

20. Bukti P – 7 E : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor 174/B/KRND/27/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, perihal : Peringatan Ke-3 (ketiga) dan Terakhir Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi Kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada RP. Roeska Panji Adinda, S.Pd alias Didik Ruska;

21. Bukti P – 7 F : Fotokopi sesuai dengan aslinya ,Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk. Advokat pada Kantor Advokat "Kurniadi and Partner's Law Firm" Nomor : 174/B/KRND/27/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, perihal : Peringatan Ke-3 (ketiga) dan Terakhir Agar Segera Meninggalkan dan Menyerahkan Areal Asta Tinggi Kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep (YPS), yang ditujukan kepada RP. Roeska Panji Adinda, S.Pd alias Didik Ruska;

22. Bukti P – 8 A : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor : 180/B/KRND/16/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan/atau Aduan

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, yang ditujukan kepada Bapak AKBP....selaku Kapolres Sumenep;

23. Bukti P – 8 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk Advokat pada Kantor Advokat "Kurniadi and Partner's Law Firm" Nomor 180/B/KRND/16/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan/ atau Aduan Masyarakat ;
24. Bukti P – 9 A : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Kurniadi, S.H. Nomor: 181/B/KRND/23/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, perihal: Permohonan Dibantu Pengawasan Personel Anggota Kepolisian untuk Memasuki Areal Asta Tinggi Desa Kebonagung Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;
25. Bukti P – 9 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari Kurniadi, S.H. dkk Advokat pada Kantor Advokat "Kurniadi and Partner's Law Firm" Nomor : 181/B/KRND/23/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, perihal : Permohonan Dibantu Pengawasan Personel Anggota Kepolisian untuk Memasuki Areal Asta Tinggi Desa Kebonagung Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;
26. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/353/III/2020, perihal : Jawaban atas Surat Permohonan Bantuan Pengawasan dan Pengamanan, yang ditujukan kepada Kurniadi, S.H. and Partner's Law Firm;
27. Bukti P – 11 : Fotokopi dari *print out*, gambar (foto) pelaksanaan Eksekusi tanggal 18 Juli 2019;
28. Bukti P – 12 : Fotokopi dari *print out*, gambar (foto) kegiatan di Asta Tinggi tanggal 19 Juli 2019;
29. Bukti P – 13 : Fotokopi dari *print out*, gambar (foto) kegiatan di Asta Tinggi tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan Jawabannya, Pihak Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 22 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 735/PDT/2017/PT.Sby. tanggal 22 Desember 2017;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Smp., tanggal 2 Agustus 2017;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Smp., tanggal 9 Juli 2019;
4. Bukti T – 4 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor W14.U15/536/HK.2/7/2019, tanggal 09 Juli 2019, perihal: Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Smp jo. Perkara Nomor : 735/Pdt/2017/PT.Sby. An. Yayasan Penembahan Somala (Penggugat), yang ditujukan kepada 1. Bupati Sumenep, 2. Kapolres 1074 Sumenep, 3. Dan Dim 0827 Sumenep;
5. Bukti T – 4 b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : W14.U15/549/HK.02/7/2019, tanggal 9 Juli 2019, perihal: Mohon Bantuan Tenaga Keamanan, yang ditujukan kepada Kapolres 1074 Sumenep;
6. Bukti T – 5 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/768/VII/PAM.3.3/2019, tanggal 13 Juli 2019, perihal: Permintaan Bantuan Personel, yang ditujukan kepada DANDIM 0827 Sumenep;
7. Bukti T – 5 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/768/VII/PAM.3.3/2019, tanggal 13 Juli 2019, perihal: Permintaan Bantuan Personel, yang ditujukan kepada KA UNIT HARTIB SUBDENPOM V/4 Sumenep;
8. Bukti T – 5 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/768/VII/PAM.3.3/2019, tanggal 13 Juli 2019, perihal: Permintaan

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Personel, yang ditujukan kepada KASATPOL
PP Kabupaten Sumenep;

9. Bukti T – 5 D : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/768/VII/PAM.3.3/2019, tanggal 13 Juli 2019, perihal: Permintaan Bantuan Personel, yang ditujukan kepada KA UNIT HARTIB SUBDENPOM V/4 Sumenep;
10. Bukti T – 5 E : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Intelejen Nomor : R/NI-15/VII/2019/Satintelkam dari Kepala Satuan Intelkam, tanggal 13 Juli 2019, perihal : Rencana Eksekusi atas Putusan Pengadilan dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Terhadap Pengelolaan Asta Tinggi Sumenep, yang ditujukan kepada Kabag Ops ;
11. Bukti T – 6 A : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/775/VII/PAM.3.3/2019/Bagops, tanggal 16 Juli 2019, perihal : Undangan, yang ditujukan kepada DANDIM 0827 Sumenep ;
12. Bukti T – 6 B : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/775/VII/PAM.3.3/2019/Bagops, tanggal 16 Juli 2019, perihal: Undangan, yang ditujukan kepada KASATPOL PP Sumenep;
13. Bukti T – 6 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/775/VII/PAM.3.3/2019/Bagops, tanggal 16 Juli 2019, perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
14. Bukti T – 6 D : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/775/VII/PAM.3.3/2019/Bagops, tanggal 16 Juli 2019, perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Sumenep;
15. Bukti T – 6 E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/775/VII/PAM.3.3/2019/Bagops, tanggal 16 Juli 2019, perihal : Undangan, yang ditujukan kepada DAN UNIT HARTIB SUBDENPOM V/4 Sumenep;
16. Bukti T – 7 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pengamanan

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep di Asta Tinggi Jl. Asta Tinggi Desa Kebon Agung Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;

17. Bukti T – 7 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Rapat Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis Pelaksanaan Eksekusi Asta Tinggi, tanggal 17 Juli 2019;
18. Bukti T – 7 C : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : Sprint/1763/VII/PAM.3.3/2019, tanggal 17 Juli 2019;
19. Bukti T – 7 D : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Intelejen Nomor : R/NI-17/VII/2019/Satintelkam dari Kepala Satuan Intelkam, tanggal 17 Juli 2019, perihal : Hasil Rapat Koordinasi Tehnis Pelaksanaan Eksekusi Asta Tinggi di Aula Sutanto Polres Sumenep;
20. Bukti T – 7 E : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rencana Pengamanan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, pukul 09.00 WIB. s.d selesai di Asta Tinggi Jl. Asta Tinggi Desa Kebon Agung Kec. Kota Kab. Sumenep ;
21. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor : 15/YPS/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, yang ditujukan kepada Kapolres Sumenep ;
22. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/B.A.Pdt.Eks/2018/PN.Smp, tanggal 18 Juli 2019 ;
23. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, pukul 09.00 WIB. s.d selesai di Asta Tinggi Jl. Asta Tinggi Desa Kebon Agung Kec. Kota Kab. Sumenep;
24. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor: Sprint/1794/VII/PAM.3.3/2019, tanggal 19 Juli 2019;
25. Bukti T – 12 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor: 16/YPS/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019, perihal : Mohon Bantuan

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengamanan, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;

26. Bukti T – 12 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Tindak Lanjut Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB. s.d selesai di Asta Tinggi Jl. Asta Tinggi Desa Kebon Agung Kec. Kota Kab. Sumenep;
27. Bukti T – 13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa Hukum Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor : 173/B/KRND/22/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, perihal: Keberatan Berkenaan Dengan Tidak Dilakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;
28. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kuasa Hukum Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor: 162/B/KRND/27/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, perihal : Permohonan Bantuan Pengamanan Untuk Menyuruh Pergi Pihak-Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak Dari Areal Asta Tinggi, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Sumenep;
29. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Hasil Rapat Rapat Koordinasi yang dipimpin Wakapolres Sumenep pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, pukul 08.00 WIB. yang bertempat di Ruang Data Polres Sumenep;
30. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Wakapolres Sumenep Nomor: B/ND-02/I/HUM.6.6/2020/Sium, tanggal 13 Januari 2020, perihal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Membahas Surat dari *Kurniadi, S.H. and Partner Law Firm* sebagai Kuasa Hukum Yayasan Panembahan Somala Sumenep, yang ditujukan kepada Kapolres Sumenep;
31. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Dinas Kabagops Sumenep Nomor : B/ND-04/I/OPS.6.6/2020/Bagops, tanggal 22 Januari 2020, perihal : Laporan Hasil

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Sumenep;

32. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : Sprint/5870/XIII/PAM.5.1.1/2019/Satsabhara, tanggal 1 Desember 2019;
33. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor : Sprint/10//PAM.5.1.1/2020/Satsabhara, tanggal 1 Januari 2020;
34. Bukti T – 20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
35. Bukti T – 21 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
36. Bukti T – 22 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Polisi Nomor : LP/246/X/2017/JATIM/RES.SMP tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnyasebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun Saksi-saksi Penggugat yaitu:

1. Saksi RB. ABD. RAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Asta Tinggi yang bertugas sebagai Koordinator semua penjaga Asta Tinggi yang letaknya di Kebon Agung ;
 - Bahwa Saksi sudah menjadi Kepala Asta Tinggi selama ± 3 tahun ;
 - Bahwa ada ± 112 orang yang dibagi menjadi 8 kelompok untuk menjaga Asta Tinggi dari jam 07.00 – 19.00;
 - Bahwa tugas setiap kelompok adalah membersihkan, menerima peziarah, mempersiapkan pemakaman jika ada yang meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi, selain Penggugat, pada saat ini yang menguasai Asta Tinggi adalah YAPASTI (Yayasan Penjaga Asta Tinggi) ;
 - Bahwa pemakaman Asta Tinggi tidak hanya diperuntukan keturunan raja saja, tetapi juga untuk orang-orang yang berpengaruh dapat dimakamkan di Asta Tinggi;
 - Bahwa setahu Saksi pada tanggal 18 Juli 2019 dilaksanakan eksekusi oleh PN Sumenep, Putusan dibacakan oleh Juru Sita PN dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa eksekusi dilaksanakan oleh PN dan dari Polres ada Kabag. OPS dan Kabag. Sabhara;
 - Bahwa setelah eksekusi selesai, Saksi sebagai koordinator Asta Tinggi akan masuk ke Areal Asta Tinggi tetapi dilarang oleh Kabag. OPS agar tidak masuk ke Asta Tinggi saat itu ;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi masuk ke Asta Tinggi dengan dikawal oleh Kepolisian dan setelah Saksi masuk ke Asta Tinggi ternyata di dalam ada orang luar (dari YAPASTI), kemudian pada waktu itu Kabag. OPS menyampaikan kepada Saksi agar lebih baik tidak diteruskan untuk masuk Asta Tinggi karena khawatir ada pergesekan;
 - Bahwa pada saat eksekusi tidak ada dari PN yang masuk ke Asta Tinggi dan mengeluarkan barang-barang dari Asta Tinggi. Pada saat itu pihak dari PN hanya membacakan Putusan yang isinya apa yang harus dilaksanakan hak dan kewajiban masing-masing Para Pihak;
 - Bahwa setelah Saksi dilarang masuk ke Asta Tinggi, Saksi menghadap ke Kabag. OPS untuk meminta pengamanan dan waktu itu Kabag. OPS menyampaikan kalau hal tersebut bukan ranah dari Kepolisian tetapi ranah dari PN;
 - Bahwa setahu Saksi perkara tersebut telah *in kracht*;
2. Saksi MOHAMAD DJAKFAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Aaksi sebagai Wakil Kepala Asta Tinggi yang bertugas mengawasi di Areal Asta Tinggi;
 - Bahwa Aaksi tahu ada eksekusi pada tanggal 18 Juli 2019, yang hadir pada saat itu adalah Ketua Yayasan, Kepala Asta Tinggi, Saksi (sebagai Wakil Kepala Asta Tinggi), dari Kepolisian ± 300 orang, dari PN 2 orang, dari TNI 4 orang dan Satpol PP 10 orang
 - Bahwa eksekusi dilaksanakan oleh Juru Sita PN Sumenep yang membacakan Putusan Eksekusi tersebut di luar Areal Asta Tinggi. Setelah Putusan Eksekusi dibacakan pihak PN langsung pulang, kemudian dari Pihak Penggugat akan masuk ke Areal Asta Tinggi, tetapi Kabag. OPS dan Kabag. Sabhara meminta supaya jangan hari itu untuk memasuki Areal Asta Tinggi, tetapi besok saja;
 - Bahwa pada keesokan harinya pihak Penggugat dengan dikawal dari Kepolisian datang lagi ke Areal Asta Tinggi. Didalam Areal Asta Tinggi sudah banyak orang dari YAPASTI, jika dipaksa masuk ke Areal Asta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi maka akan terjadi bentrok, sehingga pada hari itu pihak Penggugat tidak dapat menguasai Areal Asta Tinggi;

- Bahwa setahu Saksi, Putusan yang dibacakan oleh PN sudah *in kracht*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat Penggugat tanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada Kapolres Sumenep;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun Saksi-saksi Tergugat yaitu:

1. Saksi ANDI FEBRIANTO ALI, S.E., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Kapolres Sumenep sejak awal bulan Agustus 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Wakapolres di Kepolisian adalah melakukan pengawasan secara operasional dan pembinaan Anggota (Koordinator staf);
- Bahwa setahu Saksi, perkara yang diajukan Penggugat adalah permohonan Penggugat yang meminta pengawalan, terkait permohonan Penggugat tersebut dibawah urusan Kepala Bagian Operasional, dan waktu itu Saksi belum menjabat sebagai Wakapolres di Sumenep;
- Bahwa kemudian ada surat tanggal 27 Desember 2019, dari Kapolres yang ditujukan kepada Saksi yang memerintahkan Saksi untuk melaksanakan rapat dengan saksi-saksi yang melaksanakan pengamanan saat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah saksi-saksi yang melaksanakan pengamanan saat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, antara lain Kabag Ops, Kabag, Sabhara, Kabag. Intel, Kabag. Reskrim, bagian Perangkat;
- Bahwa hasil rapat tersebut, surat permohonan Penggugat untuk meminta pengamanan tidak dapat dilaksanakan. Pada saat eksekusi dilaksanakan oleh PN hanya minta dibacakan saja tidak minta pengosongan dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- Bahwa selanjutnya hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Kapolres dan saran dari Kapolres, supaya berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri karena yang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya diperintahkan kepada Kabag Ops untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permohonan pengamanan kaitan adanya eksekusi, diajukan oleh Pengadilan Negeri kepada Kapolres. Setelah ada permohonan dari Pengadilan Negeri, Polres rapat koordinasi dengan Panitera, selanjutnya menunggu jadwal dilaksanakan eksekusi;
 - Bahwa pertemuan (Koordinasi) yang dilakukan tersebut membicarakan terkait perkiraan kejadian oleh intelejen, merencanakan pengamanan;
 - Bahwa setahu Saksi pada pelaksanaan eksekusi, Kepolisian hanya mengamankan saja, pelaksana eksekusi adalah Pengadilan Negeri untuk membacakan Putusan. Jika ada pengosongan, hal tersebut tetap tanggung jawab dari Pengadilan Negeri yang melaksanakan, sedangkan polisi hanya mengamankan saja;
 - Bahwa pada saat akan dilaksanakan eksekusi ada laporan dari Intelejen yang melaporkan adanya potensi bentrok (setiap eksekusi), sehingga laporan tersebut sebagai Standar Operasional Prosedur pertama untuk menyusun Rencana Pengamanan (Renpan Intel) ;
 - Bahwa terkait adanya permohonan pengosongan yang diajukan oleh Penggugat, Polres tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengosongan karena yang mempunyai kewenangan untuk eksekusi adalah Pengadilan Negeri, sedangkan kepolisian hanya pengamanan saja;
2. Saksi SUTRISNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kasubag OPS pada tanggal 25 Nopember 2019 ;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kasubag OPS adalah merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas;
 - Bahwa terkait eksekusi tanggal 18 Juli 2019, ada permintaan pengamanan dari Pengadilan Negeri dan Saksi sebagai salah satu pasukan pengendali (Perwira pengendali), saat eksekusi dilaksanakan. Saksi mengendalikan Anggota yang tugasnya untuk mengamankan di bagian luar;
 - Bahwa pengamanan sudah dilaksanakan, pada waktu itu Putusan Eksekusi hanya dibacakan saja dan tidak ada menyebutkan pengosongan, setahu Saksi perkara tersebut dimenangkan oleh Yayasan Panembahan Somala (Penggugat);
 - Bahwa yang dimohonkan pengosongannya tersebut terdiri dari makam dan penjaga makam;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya Surat tertanggal 27 Desember 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat terkait permohonan bantuan pengamanan untuk menyuruh pergi pihak-pihak yang menguasai Areal Asta Tinggi secara tanpa hak dari Areal Asta Tinggi (berkaitan dengan eksekusi);
 - Bahwa terhadap surat tersebut Kapolres, memerintahkan kepada Wakapolres untuk mengadakan rapat koordinasi dengan saksi-saksi yang ikut pada saat pelaksanaan eksekusi yang salah satunya adalah Saksi (pada waktu itu saksi belum menjabat sebagai Kabag OPS);
 - Bahwa hasil rapat koordinasi tersebut dilaporkan kepada Kapolres dan Kapolres memerintahkan kepada Wakapolres untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri. Selanjutnya Wakapolres memerintahkan Saksi sebagai Kabag. OPS dan Kasub. Hukum untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri terkait Surat Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi di Pengadilan Negeri Sumenep berkoordinasi (bertemu langsung) dengan Panitera terkait surat permohonan Penggugat tersebut, dan hasil koordinasi dengan Panitera adalah 1. Obyek Sengketa Asta Tinggi sudah ada Putusan, 2. Obyek sengketa sudah dieksekusi dan tidak dapat dieksekusi lagi, 3. Permohonan dari Yayasan Panembahan Somala hanya minta Putusan Eksekusi dibacakan saja. Setelah itu, Saksi melaporkan hasil koordinasi dengan Panitera tersebut kepada Kapolres. Kemudian karena tidak ada lagi perintah kepada Saksi, sehingga Saksi tidak tahu tindak lanjutnya;
 - Bahwa setahu Saksi, jika ada surat permohonan pengamanan dari Pihak, sebelumnya dari Kasat Intel melakukan pendeteksian dini (mengumpulkan bahan keterangan di lapangan). Setelah dilaporkan hasil pendeteksian tersebut sebagai dasar untuk rencana pengamanan;
 - Bahwa terkait eksekusi di Asta Tinggi dari Kasat Intel memberi masukan, jika hal tersebut dilaksanakan (untuk masuk ke Areal Asta Tinggi), maka akan terjadi bentrokan, sehingga pada saat itu pihak Penggugat tidak memasuki Areal Asta Tinggi;
 - Bahwa anggaran untuk pelaksanaan pengamanan diberikan oleh Pengadilan Negeri bukan dikeluarkan dari Polres;
Bahwa setelah eksekusi dilaksanakan, karena Areal Asta Tinggi adalah wisata religi sehingga patroli dilaksanakan secara rutin;
3. Saksi, ABD. MUKTI, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdinias di Polres Sumenep sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Kasat Sabhara sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Sabhara adalah melaksanakan fungsi Kepolisian yang bersifat preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan Patroli, dengan sasaran pokoknya adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa terkait adanya eksekusi tanggal 18 Juli 2019, sebelumnya tanggal 17 Juli 2019 ada rapat koordinasi antara lain yang diundang adalah Kabag. OPS, dari PN, dari Yayasan, Satpol PP dan dari unsur TNI;
- Bahwa hasil rapat koordinasi tersebut ada saran dari Kasat. Intel. eksekusi dibacakan di luar pemakaman untuk mengantisipasi adanya keributan dan menghambat jalannya eksekusi, selain itu tidak ada yang menghambat penglihatan Polisi untuk mengawasi karena di pemakaman ada rumah-rumah kecil;
- Bahwa pada awalnya R.B. Mohammad Amin selaku Ketua yayasan Panembahan Somala tidak setuju dibacakan di luar area pemakaman, namun setelah ada saran dari peserta rapat koordinasi agar dibacakan di luar area, akhirnya Pak Amin menyerahkan sepenuhnya kepada hasil rapat, jadi sepakat Putusan dibacakan di luar Areal Asta Tinggi;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu dibacakan Putusan Eksekusi, Pak Amin tidak meminta untuk pengosongan dan tidak ada perintah untuk pengosongan. Kalaupun ada permohonan pengosongan, tidak ada barang yang harus dipindahkan karena hanya makam dan rumah yang ditempati oleh penjaga dan tidak ada perintah untuk mengosongkan area dari penjaga-penjaga;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai Areal Asta Tinggi adalah YAPASTI dan Yayasan Panembahan Somala;
- Bahwa tolok ukur suatu pelaksanaan eksekusi pada saat itu berpotensi keributan, karena sepengetahuan Saksi didalam makam sudah ada penjaga-penjaga dari YAPASTI yang menguasai saat itu dan jika tetap dibacakan didalam Areal Asta Tinggi, maka pihak YAPASTI dan pihak SOMALA akan bertemu;
- Bahwa terkait perintah pada saat eksekusi adalah melakukan pengamanan disaat pembacaan Putusan Eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu adanya Surat dari Penggugat tertanggal 27 Desember 2019 dari Kapolres;

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya surat tersebut, Kapolres memerintahkan Wakapolres untuk melakukan rapat koordinasi. Hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada Kapolres dengan ditindaklanjuti dengan menjawab surat tersebut, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang diperintah untuk itu;
- Bahwa setelah eksekusi selesai dilaksanakan, diperintahkan untuk patroli rutin;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juli 2020 yang diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap didalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan tersebut, Penggugat memohonkan batal atau tidak sah berupa **“Tindakan Pemerintahan berupa Tidak melakukan Perlindungan Hukum atau tidak memberikan bantuan Pengamanan atau tidak memberikan bantuan pengawasan terhadap Penggugat ketika akan menguasai Areal Asta Tinggi di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, pada Kamis tanggal 02 Januari 2020”**, selanjutnya akan disebut tindakan obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dengan terdapat tangkisan formal/eksepsi didalamnya, yaitu pada pokoknya adalah :

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby karena telah ada Putusan dari Peradilan Umum;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan kurang pihak (*error in persona*) yaitu *In cassu* gugatan hanya ditujukan kepada pihak Tergugat saja selaku Kapolres Sumenep, sementara pihak-pihak yang memiliki kompeten dan tanggung jawab untuk permasalahan tersebut tidak digugat;
3. Bahwa obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapinya didalam repliknya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan antara lain :

1. Bahwa didalam Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat berkedudukan sebagai pihak Tergugat, adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa, sehingga apabila dikaitkan dengan obyek sengketa, maka tidak tepat jika yang digugat adalah pihak lain selain Tergugat;
2. Bahwa obyek sengketa didalam perkara ini, bukan Keputusan tertulis, tetapi merupakan tindakan pejabat tata usaha negara, sehingga Tergugat tidak tepat mendalilkan pada definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapinya didalam dupliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat, dan bertetap pada eksepsi semula;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



1. TENTANG OBYEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca eksepsi dari Tergugat, maka didalam eksepsi pertama dan ketiga tersebut di atas, memerlukan pertimbangan hukum yang berkaitan bahkan sama, sehingga untuk eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama, dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apa obyek sengketa didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada awalnya obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diperluas, yang salah satunya adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dapat dibaca pada konsideran menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang menyatakan:

Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa itu tindakan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana tindakan pemerintahan tersebut dimuat didalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tindakan pemerintahan tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, didalamnya antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat menyatakan telah mengirimkan surat kepada Tergugat, yaitu melalui *Surat Nomor: 162/B/KRND/27/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, di tujuan kepada BAPAK KAPOLRES SUMENEP, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan untuk Menyuruh Pergi Pihak Pihak yang Menguasai Areal Asta Tinggi Secara Tanpa Hak dari Areal Asta Tinggi*, yang diterima Tergugat melalui staf Bagian SIUM POLRES SUMENEP pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa akan tetapi permohonan tersebut tidak direspon atau ditanggapi oleh Tergugat, sehingga selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan atas sikap diam Tergugat tersebut, dalam Suratnya Nomor : 173/B/KRND/27/II/2020, tanggal 22 Januari 2020, akan tetapi tidak direspon, hanya dijawab lisan tanpa penyelesaian;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan obyek sengketa dalam perkara ini, dimana Penggugat memohon atau meminta kepada Tergugat untuk memberikan pengamanan, dan Tergugat tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat merupakan Tindakan dan/atau perbuatan Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk



mengadili, dimana didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas:

Pasal 1 angka 3 menyatakan :

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Pasal 1 angka 4 menyatakan :

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan tindakan pemerintahan, maka sengketa yang timbul akibat tindakan Tergugat tersebut, menjadi sengketa Tata Usaha Negara, dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dinyatakan tidak dapat diterima;

2. TENTANG GUGATAN SALAH ALAMAT DAN KURANG PIHAK;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya ini, Tergugat menyatakan, oleh karena permasalahan ini telah terjadi beberapa kali musyawarah dengan instansi pemerintahan lainnya, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan bukan hanya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan, oleh karena obyek sengketa didalam perkara ini adalah tindakan Tergugat yang tidak memenuhi permohonan Penggugat untuk melakukan tindakan pemerintahan, maka yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan berdasar kepada Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang menyatakan:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh warga masyarakat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat mengajukan permohonan tindakan kepada Kepala Kepolisian Resor Sumenep, maka secara hukum yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat di perkara ini adalah Kepala Kepolisian Resor Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in persona* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas gugatan yang tidak dieksepsi oleh para pihak, setelah Pengadilan membaca gugatan Penggugat, maka dinyatakan gugatan telah memenuhi semua syarat formalitas gugatan yang ada;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sehingga untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan, pada Pasal 3 yang menyatakan :

Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat yang tidak menanggapi dan/atau melakukan apa yang dimohonkan oleh Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih dahulu akan disampaikan fakta-fakta hukum yang relevan dengan sengketa ini dalam sengketa ini, yaitu :

| No | Tanggal | Fakta hukum | Bukti-bukti |
|----|----------------|--|-------------|
| 1 | 2 Agustus 2017 | Terdapat Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Smp, yang berisi menyatakan gugatan Penggugat (Yayasan Panembahan Somala) tidak dapat diterima; | T-2 |
| 2 | 22 Desember | Terdapat Putusan dari Pengadilan Tinggi | P-3a = T-1 |



| | | | |
|---|------------------|---|------------|
| | 2017 | Surabaya Nomor 735/PDT/2017/PT.SBY. | |
| 3 | 18 Juli 2019 | Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Smp tentang Pelaksanaan Putusan (eksekusi) ; | T-3 |
| 4 | 18 Juli 2019 | Berita Acara Eksekusi Nomor 02/B.A.Pdt. Eks/2018/PN.Smp | P-3b = T-9 |
| 5 | 27 Desember 2019 | Surat dari Penggugat tentang Permohonan Bantuan pengamanan untuk menguasai areal Asta Tinggi; | P-1a |

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan, apakah tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut, menurut Penggugat telah melanggar:

1. Bahwa Pasal 15 huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:

*“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan **pelaksanaan putusan pengadilan**, Kegiatan instansi lain, **serta kegiatan masyarakat**”;*

2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:

*“Fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat**”;*

3. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta **memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri**”;*

4. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:



- a. *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
 - b. *menegakkan hukum; dan*
 - c. **memberikan perlindungan**, *pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;*
5. Bahwa Pasal 14 huruf k Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:
“*Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : **memberikan pelayanan warga masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian**”;*
6. Bahwa butir i Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut: “*Bentuk bentuk kegiatan kepolisian meliputi: **melindungi** keselamatan jiwa raga, **harta benda, masyarakat** dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”;*
7. Bahwa selain itu, butir c Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut “*Bentuk-bentuk kegiatan Kepolisian meliputi: **melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan** dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan menyatakan : Untuk sengketa keperdataan tidak perlu di perdebatkan lagi, karena telah jelas dan terang, Areal Asta Tinggi Sumenep merupakan hak milik/aset dari Yayasan Penembahan Somala/Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dapat dibaca pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yaitu pada amar ke 2, yang menyatakan:

“Menyatakan areal Asta Tinggi Sumenep merupakan kuburan Raja-Raja Sumenep dan ulama-ulama keturunan Raja-Raja Sumenep dengan segenap keturunannya serta sebagai peninggalan sejarah dan sebagai obyek wisata religius yang terletak di Desa Kebon Agung Kecamatan Kota Sumenep merupakan asset Yayasan Panembahan Somala Sumenep”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya didalam amar ke-3, ke-4, ke -5 dan ke-6 Putusan tersebut (bukti T-1) menyatakan segala tindakan Yayasan Penjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asta Tinggi (YAPASTI) merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-1) tersebut pada amar ke-7 dan ke-9 telah jelas untuk menyerahkan pengelolaan areal Asta Tinggi Sumenep kepada Penggugat (Yayasan Panembahan Somala Sumenep);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut adalah:

Amar ke-7 : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengelolaan, penguasaan dan seluruh kegiatan serta aktifitas di areal Asta Tinggi Sumenep kepada Penggugat tanpa syarat;

Amar ke-9 : Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengeluarkan orang-orang yang ditunjuknya sebagai penjaga Asta Tinggi untuk menyerahkan /mengembalikan pengelolaan areal Asta Tinggi Sumenep kepada Penggugat

Menimbang, bahwa didalam sengketa ini, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lagi proses persidangan maupun proses eksekusinya, karena telah selesai secara hukum, dan dari pernyataan para pihak dipersidangan, maupun keterangan saksi-saksi, kesemuanya menyatakan Areal Asta Tinggi Sumenep saat ini masih dikuasai oleh YAPASTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keadaan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat /Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah mengirim surat untuk meminta bantuan kepada Tergugat agar dapat mengambil hak hukumnya, akan tetapi kemudian Tergugat tidak melakukan tindakan konkret untuk memenuhi permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat tersebut telah sesuai ataukah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, oleh karena persoalan hukumnya telah selesai, maka yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana Penggugat dapat menikmati haknya tersebut, terlepas pihak lain setuju atau tidak setuju, tetapi hukumnya telah ditetapkan, maka menurut Pasal 2, Pasal 5, Pasal 13, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tersebut di atas, maka salah satu tugas dan kewajiban kepolisian, adalah **MENEGAKKAN HUKUM**;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk menegakkan hukum sebagaimana tertuang didalam Putusan Pengadilan,

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga kewajiban Tergugat untuk memberi pelayanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut memintanya, dan dengan tidak melaksanakan penegakan hukum serta memenuhi permintaan Pengugat tersebut, maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jikalau dianalogikan, maka ketika terdapat masyarakat yang meminta bantuan Kepolisian karena rumahnya diduduki orang lain tanpa hak, maka pihak Kepolisian wajib membantu masyarakat itu untuk mengembalikan hak hukum yang bersangkutan, atau jika masyarakat mengalami pencurian, maka Kepolisian wajib menangkap pencurinya dan mengembalikan benda atau harta yang diambil oleh orang lain tersebut, bukannya meminta untuk bermusyawarah, karena persoalan telah selesai dimata hukum, tinggal permasalahan penegakan hukumnya yang menjadi tugas dan kewajiban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan, maka secara hukum tindakan Tergugat yang tidak memenuhi permintaan Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah dinyatakan perbuatan melanggar hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, dan Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum dengan memberi perlindungan kepada Penggugat untuk mengambil alih atau mengembalikan hak hukum Penggugat dari penguasaan pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas pada Pasal 5 ayat (3) menyatakan :

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi;

Sehingga untuk sengketa perbuatan melanggar hukum, Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi setelah Pengadilan membaca gugatan Penggugat, ternyata tuntutan ganti rugi Penggugat adalah berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pada waktu eksekusi Pengadilan, dimana hal tersebut bukan diakibatkan perbuatan melanggar hukum Tergugat sebagaimana dimaksud didalam obyek sengketa ini, atau tidakkan Tergugat didalam proses



eksekusi bukan menjadi obyek sengketa, sehingga tidak relevan untuk dimintakan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pengugat juga menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas hilangnya potensi pendapatan, maka menurut pendapat Pengadilan tuntutan tersebut juga tidak relevan, karena kerugian tersebut lebih tepat dibebankan kepada pihak yang menguasai secara melawan hukum terhadap hak Penggugat, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat pula tuntutan untuk memberi sanksi administrasi kepada Tergugat jika tidak melaksanakan Putusan ini, maka menurut pendapat Pengadilan, tuntutan tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan pejabat penegak hukum, maka terdapat mekanisme tersendiri untuk memberi sanksi kepada pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk tuntutan *dwangsom* (uang paksa) menurut pendapat Pengadilan karena pada saat ini peraturan pelaksanaan *dwangsom* belum ada, sedangkan tidak boleh ada kekosongan hukum, maka menurut pendapat Pengadilan, uang *dwangsom* dapat saja dikenakan dan penuntutannya dapat melalui tuntutan keperdataan ganti rugi kepada badan pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya didalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan dicatumkan didalam amar Putusan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang **Tidak melakukan Perlindungan Hukum** atau tidak memberikan bantuan Pengamanan atau tidak memberikan bantuan pengawalan terhadap Penggugat ketika akan menguasai Areal Asta Tinggi di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Mewajibkan Tergugat agar melakukan Tindakan Pemerintahan berupa **memberikan bantuan Pengamanan dan Perlindungan Kepada Penggugat dalam Usahanya untuk memperoleh hak-haknya atas Areal Asta Tinggi**, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhitung sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, oleh kami ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana telah diucapkan dan disampaikan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

1. FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Halaman 57 dari 56 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.Sby.



2. GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | :Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Kepaniteraan | :Rp. | 379.000,00 |
| 3. Biaya Pemeriksaan Setempat | :Rp. | - |
| 4. Redaksi | :Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | :Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp. | 425.000,00 |

Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah